



## WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG  
NOMOR : 10 TAHUN 1997

### TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum merupakan salah satu diantara beberapa urusan yang di serahkan menjadi urusan rumah tangga Daerah sebagai kewenangan pangkal ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 38 Tambahan Negara Nomor 3037) ;
2. Undang - Undang Nomor : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor : 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633) ;
4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5.5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian

Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347 ) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas - dinas Daerah ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kupang;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang yang selanjutnya disebut UPTD;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB II

### P E M B E N T U K A N

#### Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Tugas Pokok

#### Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pekerjaan Umum;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, yaitu segala usaha dan kegiatan dalam pengumpulan data atau informasi, pembuatan rencana dan kebijaksanaan



teknis pengendalian atau pengamanan, evaluasi dan pelaporan;

- b. pelaksanaan kegiatan tugas pokok yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Pengairan, Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan peralatan, untuk dapat dimanfaatkan secara optimal;
- d. pelaksanaan kegiatan administrasi yang menunjang pelaksanaan tugas pokok yang meliputi bidang kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- e. pemberian izin sesuai dengan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan kegiatan Operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- g. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

#### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Marga;
- d. Seksi Pengairan;
- e. Seksi Cipta Karya;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

Melaksanakan koordinasi penyusunan program kebutuhan Dinas Penge-

Iolaan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan, Hubungan Masyarakat, Surat menyurat Dinas, Protokol dan Pembuatan laporan.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan program;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam menggariskan kebijaksanaan di bidang tugasnya;
- c. Membina dan melaksanakan kegiatan ke Tata Usahaan;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. Mengkoordinir kegiatan penyusunan rencana dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- f. Menyelenggarakan rapat dan penerimaan tamu;
- g. Melaksanakan dan membina arsip yang dinamis;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pembuatan konsep, penomoran, pengetikan dan pengiriman surat keluar;
- b. Mengagenda, Mendistribusikan, dan menggandakan surat masuk dan surat keluar;
- c. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya;
- d. Mengumpulkan, menyimpan dan memelihara semua Peraturan Perundang-undangan;
- e. Menyimpan dan mengarsipkan surat-surat;
- f. Melaksanakan inventaris kantor dan memelihara alat-alat perlengkapan Dinas lainnya;
- g. Mengurus penyediaan dan penyimpanan barang-barang cetakan;
- h. Menyelenggarakan rapat dan menerima tamu;

- i. Menjaga ketertiban dan kebersihan kantor;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada atasan.

#### Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, usulan pensiun dan lain-lain yang menyangkut masalah kepegawaian;
- b. Memelihara dan menyimpan arsip-arsip kepegawaian secara tertib dan teratur;
- c. Menyusun konsep kebutuhan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Membuat Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Pegawai setiap akhir tahun;
- e. Menghimpun dan melaksanakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai;
- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasilnya pada atasan.

#### Pasal 12

Urusan Perencanaan dan Program mempunyai tugas :

- a. Menyusun Konsep Rencana kebutuhan Dinas, Perlengkapan dan Kesejahteraan pegawai;
- b. Menyusun Konsep Anggaran Belanja Rutin Dinas;
- c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada atasan.

#### Pasal 13

Seksi Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bina Marga.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini Seksi Bina Marga mempunyai fungsi : 



- a. Penyusunan program, pembuatan rencana teknis, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina Marga;
- b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
- c. Perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- d. Penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- e. Pengumpulan data dan pelaporan bidang Bina Marga.

#### Pasal 15

Seksi Bina Marga terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
- b. Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- c. Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

#### Pasal 16

Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan perencanaan pemeliharaan peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Melakukan survei, indentifikasi dan desain jalan dan jembatan;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi jalan dan jembatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada atasan.

#### Pasal 17

Sub Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- b. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Menyelenggarakan dokumentasi terhadap pekerjaan pembangunan jalan atau jembatan;
- d. Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan oleh atasan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada atasan. *P*

### Pasal 18

Sub Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Menyelenggarakan dokumentasi terhadap pekerjaan pemeliharaan jalan atau jembatan;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasilnya kepada atasan.

### Pasal 19

Seksi Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang Pengairan.

### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dalam Peraturan Daerah ini.

Seksi Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pembangunan dibidang Pengairan;
- b. Pelaksanaan survei, identifikasi dan desain dibidang Pengairan;
- c. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya air;
- d. Pengembangan sistim drainase dan pengamanan pantai;
- e. Pengawasan dan pengendalian galian c di daerah manfaat sungai.

### Pasal 21

Seksi Pengairan, terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan;
- b. Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- c. Sub Seksi Bina Manfaat.

### Pasal 22

Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- (1) Menyusun program kegiatan pembangunan sumber daya air, pengamanan daerah manfaat sungai, pengembangan sistim drainase dan pengamanan pantai;



- (2) Melakukan survei, identifikasi pembangunan sumber daya air, pengamanan daerah manfaat sungai, pengembangan sistim drainase dan pengamanan pantai;
- (3) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya air, pengamanan daerah manfaat sungai, pengembangan sistim drainase dan pengamanan pantai.

#### Pasal 23

Sub Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan bangunan Pengairan;
- (2) Melakukan inventarisasi bangunan Pengairan, pengumpulan data dan penelitian, penggunaan air permukaan;
- (3) Melakukan monitoring dan evaluasi fungsi bangunan-bangunan Pengairan.

#### Pasal 24

Sub Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas :

- (1) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan bangunan air dan sumber air permukaan;
- (2) Mengawasi dan mengendalikan penambangan bahan galian c di daerah manfaat sungai.

#### Pasal 25

Seksi Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang ke-Cipta Karya.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini Seksi Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan di bidang teknik penyehatan, tata bangunan perumahan dan tata kota;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan bangunan gedung negara, daerah jaringan air minum dan lain-lain;
- c. Pengendalian dan pengawasan terhadap ketertiban bangunan.

#### Pasal 26

Seksi Cipta Karya terdiri dari :

- a. Sub Seksi Tata Ruang; ✓

- b. Sub Seksi Bangunan;
- c. Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

#### Pasal 27

Sub Seksi Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan penataan ruang kota dan daerah, mengawasi ketertiban penataan ruang;
- b. Mengawasi ketertiban, penataan bangunan;
- c. Menyelenggarakan perizinan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 28

Sub Seksi Bangunan mempunyai tugas :

- a. Mengawasi pelaksanaan standar teknis bangunan;
- b. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan gedung dan pemugaran perumahan;
- c. Menyelenggarakan dokumentasi dan informasi;
- d. Menyelenggarakan inventarisasi gedung-gedung negara atau daerah;
- e. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 29

Sub Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, penyuluhan bangunan perumahan dan penyehatan lingkungan;
- (2) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan pemukiman, pertamanan serta pemakaman.

### BAB V

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

#### Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang Pekerjaan Umum;

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan teknis pekerjaan umum sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya atau Kepala Daerah;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pekerjaan Umum.



## BAB VIII

## TATA KERJA

## Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi (KISS) baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas atau instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 34

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada bawahan serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hirarkhi jabatan masing-masing;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Para Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Sub Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

## BAB IX

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 35

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sehari-hari disebut Sekretaris;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

## Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya yang telah ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang  
Pada Tanggal 19 April 1997

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Kupang,



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk. II Kupang,  
Ketua

WIDJATM SIRE, BA

S. K. LERIK

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT dengan  
Keputusan Nomor ...../HK/1997, tanggal ..... 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Kupang Nomor ..... tanggal ..... Seri : .....

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Drs. W. F. PRANDA

P E M B I N A  
NIP. 620 016 014

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG  
NOMOR : 10 TAHUN 1997  
T E N T A N G  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

I. UMUM.

Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996, maka urusan dibidang Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan dari beberapa urusan yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah sebagai kewenangan pangkal.

Berhubung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kupang telah terbentuk maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

Dengan adanya peraturan Daerah ini diharapkan semua tugas Dinas Pekerjaan Umum dapat terlaksana dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 37 : cukup jelas.



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II KUPANG,

KOMOR : 10 TAHUN 1997.

TANGGAL : 19 APRIL 1997.

T E N T A N G

PEMERINTAHAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

